

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *wa-qa-fa* (وقف) yang memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam bahasa Arab kata *waqf* mengandung makna yang artinya menahan, menahan harta untuk di wakafkan, atau tidak dipindah milikan.¹⁶ Secara etimologi, wakaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*Waqafa-yaqifu-waqfa*” yang memiliki arti berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.¹⁷ Dalam mengartikan perihal wakaf setiap ulama cenderung bersilang pendapat, sehingga pemahaman tentang hakikat wakaf yang disampaikan juga berbeda. Pandangan tersebut antara lain:

a. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan materi benda (*al-ain*) yang dimiliki wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf sampai kapanpun tetap menjadi milik wakif, dan yang di wakafkan yaitu manfaat dari harta wakaf tersebut tanpa mengurangi asetnya.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

¹⁷ Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, 1.

b. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah beranggapan bahwa wakaf adalah menyerahkan manfaat dari harta yang diwakafkan (baik harta pribadi maupun sewa) kepada orang yang berhak tanpa melepaskan dari kepemilikan wakif dengan disertai akad (*sighat*) untuk masa tertentu sesuai keinginan wakif. Menurut mazhab Malikiyah hukum dari wakaf adalah *ghair lazim* atau dengan kata lain wakaf tidak harus di lembagakan secara kekal (*mu'abbad*).

c. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Kedua mazhab ini beranggapan bahwa wakaf merupakan menjaga harta benda yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*baqa' al-ain*) dengan memutuskan untuk melimpahkan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif kepada pengelola wakaf (*nadzir*).¹⁸

Pendapat dari mazhab-mazhab lain sama dengan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, namun berbeda dari segi kepemilikannya yakni menjadi milik *mauquf'alaih* (yang menerima manfaat wakaf), namun *mauquf'alaih* tidak berhak atas wakaf, baik menjual maupun menghibahkannya.¹⁹

Sedangkan, berdasarkan hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa pengertian, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 Ayat (1) bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

¹⁸ Ali Iskandar, *Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendayagunaan* (Sukabumi: Jejak, 2019), 43–46.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, 8.

sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁰ Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”²¹

Dari pengertian di atas terdapat sedikit perbedaan pada permasalahan jangka waktu, namun definisi tersebut tergolong cukup longgar. Dimana pemaknaan tersebut diambil dari berbagai pendapat ulama 4 mazhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif yang mewakafkan harta bendanya untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum dan sesuai syariat Agama untuk selamanya atau jangka waktu tertentu.

2. Landasan Hukum Wakaf

a. Hukum Syariah

Secara tekstual pada dasarnya dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak dijelaskan secara langsung dan terperinci, namun spirit yang terkandung dalam kedua sumber hukum Islam tersebut yang mensyariatkan perintah

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Hukum Perwakafan.*

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

wakaf. Sebagai landasan hukumnya ulama Syafi'iyah menggunakan QS.

Ali Imran [3]: 92, Allah SWT. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran [3]: 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang ia cintai, dalam hal ini yaitu wakaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid, walaupun dalam ayat tersebut infak diartikan sebagai perbuatan sunnah, tetapi umat Islam dianjurkan untuk mencapai tujuan infak. Selain itu, Ulama Malikiyah dan Hanabilah menggunakan QS. Al-Hajj [22]: 77 sebagai landasan hukumnya, Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj [22]: 77)

Penjelasan pada ayat diatas yaitu setelah melakukan rukuk dan sujud atau sholat, maka seseorang dianjurkan untuk melakukan perbuatan kebajikan lain yakni dalam hal ini adalah wakaf. Sedangkan, ulama-ulama lain berpedoman pada QS. Al-Baqarah [2]: 267, Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”²² (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Penjelasan ayat diatas yaitu dianjurkan seseorang untuk menginfakkan hasil usahanya yang baik, dan jangan mengeluarkan hasil usaha yang dianggapnya buruk untuk diinfakkan. Kemudian, sebagian ulama lain berpedoman pada QS. An-Nahl [16]: 97, Allah SWT. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepada kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²³ (QS. An-Nahl [16]: 97)

Penjelasannya adalah Allah SWT. akan memberikan kehidupan yang baik dan balasan pahala bagi yang mengerjakan kebajikan, yakni orang yang beriman kepada Allah SWT baik laki-laki maupun perempuan.

²² Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, 4.

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 56.

Terdapat juga Sunnah Rasulullah dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Terdapat pula hadist Nabi yang lebih jelas dan tegas dalam menjalankan ibadah wakaf, yakni memerintahkan sahabat Umar ra. untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar mendapatkan sebidang tanah yang ada di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)²⁴

²⁴ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, 5.

b. Hukum Indonesia

Di Indonesia Undang-Undang tentang wakaf sudah cukup terperinci, berikut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978;
- 6) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 8) Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pasal 29 Ayat 2;
- 9) Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pasal 28.²⁵

²⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 56–57.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam melakukan perjanjian wakaf, penting adanya rukun dan syarat. Karena, dalam suatu ibadah tidak akan sah apabila kurang salah satu atau lebih dalam rukun maupun syaratnya. Rukun adalah tiang untuk mendirikan suatu ajaran wakaf, sedangkan syarat adalah rangkaian perbuatan yang harus ada dalam ajaran wakaf. Menurut Jumhur Ulama terdapat empat rukun dalam wakaf, antara lain:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan)
- b) *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) *Maukuf 'alaih* (sasaran wakaf/peruntukan harta benda wakaf)
- d) Shighat (ikrar yang disampaikan wakif untuk mewakafkan harta bendanya).²⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, berikut syarat-syarat dalam wakaf:

- a) Wakif

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa wakif dibedakan menjadi tiga, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Berikut syarat wakif perseorangan dalam Pasal 8 ayat (1):

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

²⁶ Ali Iskandar, *Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendayagunaan*, 49–50.

Sedangkan dalam hukum Islam hanya dijelaskan terkait wakif perseorangan dan syarat wakafnya adalah merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), dan tidak berada dalam pengampunan.

b) Harta Benda Wakaf (*Maukuf Bih*)

Harta benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila murni harta wakif, dan dalam Pasal 16 ayat (1) harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti:

- 1) Hak atas tanah yang sudah terdaftar atau belum
- 2) Bangunan atau bagian bangunan
- 3) Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk harta benda wakaf yang termasuk benda bergerak antara lain:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c) Peruntukan Harta Benda Wakaf (*Maukuf Alaih*)

Agar dapat terealisasi tujuan dan fungsi dari wakaf, maka peruntukan harta benda wakaf berdasarkan Pasal 22 ditujukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan UU.

d) Ikrar Wakaf (*Shighat*)

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif secara lisan maupun tulisan kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

e) Nadzir

Menurut hukum syariat apabila 4 syarat tersebut diatas sudah terpenuhi maka sudah dianggap sah. Namun dalam proses wakaf menurut UU, nadzir merupakan unsur dalam wakaf. Pada Pasal 9 nadzir dibedakan menjadi tiga, yaitu nadzir perorangan, organisasi dan badan hukum. Kemudian, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat menjadi nadzir perorangan, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah

- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Jika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka wakaf dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia. Kepemilikan dan manfaat diberikan untuk *Mauquf 'alaih*, sehingga harta wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh Wakif.²⁷

B. Ikrar Wakaf

Secara singkatnya, ikrar wakaf atau *shighat* dalam wakaf merupakan ungkapan yang menjadi dasar keinginan wakif untuk mewakafkan hartanya.²⁸

Dalam kitab Fikih, *shighat* wakaf menempati posisi yang sangat penting bagi sah atau tidaknya suatu amalan. Karena ulama mazhab dalam mendefinisikan wakaf berbeda-beda, sehingga dalam mengajukan syarat sah *shighat* juga berbeda, mayoritas ulama mazhab berpendapat diantaranya:

- a. *Shighat* harus seketika diucapkan dan segera direalisasikan.
- b. *Shighat* tidak disertai syarat yang dapat membatalkan wakaf.
- c. *Shighat* menjelaskan kekekalan harta wakaf.
- d. *Shighat* tidak mengandung makna untuk mencabut wakaf yang sudah diikrarkan.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan

²⁷ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, 4–8.

²⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

²⁹ Arif Maftuhin, *Filantropis Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017), 129.

harta benda miliknya.” Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa apabila wakif tidak dapat berikrar secara lisan atau wakif tidak dapat hadir, maka proses ikrar wakaf dapat diwakilkan oleh kuasanya yang diperkuat oleh dua orang saksi. Dan kemudian dijelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan dua orang saksi, dengan menyerahkan surat bukti kepemilikan harta benda wakaf. Dengan ketentuan syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf yakni:

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁰

C. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA

Pada pembahasan diatas dijelaskan bahwa dalam proses ikrar wakaf, wakif menyatakan ikrar secara lisan maupun tulisan kepada nadzir dihadapan PPAIW yang kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) akta ikrar wakaf paling sedikit memuat, diantaranya :

1. Nama dan identitas Wakif
2. Nama dan identitas Nadzir
3. Nama dan identitas Saksi
4. Data dan keterangan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.³¹

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun prosedur dalam proses perwakafan antara lain:

1. Nadzir datang ke KUA beserta wakif dan dua orang saksi dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Nadzir mendaftarkan wakaf kepada PPAIW
3. Petugas pencatat ikrar wakaf mengisi blangko-blangko yang diperlukan
4. Pelaksanaan ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir disaksikan oleh Kepala KUA selaku PPAIW dan dua orang saksi serta penandatanganan AIW/IW
5. Petugas wakaf KUA melengkapi persyaratan untuk proses pengajuan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Kabupaten
6. Berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah wakaf diserahkan kembali kepada nadzir untuk selanjutnya diproses di BPN Kabupaten
7. PPAIW menyerahkan fotocopy sertifikat tanah yang sudah diwakafkan kepada Nadzir.

Kemudian dalam pelaksanaan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan tanah harus membawa serta menyerahkan beberapa dokumen kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diantaranya yaitu:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya
2. Surat keterangan dari Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
4. Izin dari Bupati/Walikota/ Kepala Daerah c.q Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan salinannya. Akta ikrar wakaf dibuat rangkap tiga. Salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap empat:

1. Salinan pertama disampaikan kepada wakif
2. Salinan kedua disampaikan kepada nadzir
3. Salinan ketiga dikirim kepada Kandepag
4. Salinan keempat dikirim kepada Kepala Desa.³²

Selanjutnya, dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa PPAIW merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. dalam hal ini, menurut PMA No. 1 Tahun 1979, menjadikan Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk untuk menangani administrasi perwakafan. Namun apabila dalam suatu Kecamatan belum terdapat KUA, maka Kepala Kanwil Kemenag akan menunjuk Kepala KUA terdekat yang menjadi PPAIW untuk wilayah tersebut. Berikut tugas-tugas dari PPAIW, diantaranya :

- a. Meneliti keinginan wakif, dan memeriksa kelengkapan surat-surat untuk diajukan perwakafan,
- b. Mengesahkan nadzir dengan berbagai syarat,
- c. Meneliti saksi-saksi,
- d. Melakukan ikrar dan menandatangani formulir ikrar wakaf,
- e. Membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dan salinan rangkap empat,
- f. Menyimpan lembar pertama akta ikrar wakaf, melampirkan lembar kedua pada permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Walikota,

³² *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.*

Kepala Daerah *c.q* Kepala Kantor Agraria Kabupaten, dan lembar ketiga untuk Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf,

- g. Memberikan empat salinan akta ikrar wakaf kepada wakif, nadzir, Kepala Kantor Departemen Agama, dan Kepala Desa yang mewilayahi,
- h. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuat,
- i. Menyimpan akta dan daftarnya dengan baik,
- j. Mengajukan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah *c.q* Kepala Kantor Agraria Kabupaten atau Kota setempat untuk pendaftaran perwakafan tanah milik, selambat-lambatnya tiga bulan sejak akta ikrar wakaf dibuat.³³ Dengan melampirkan berkas-berkas antara lain:

- 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan;
- 2) Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua);
- 3) Surat pengesahan Nadzir.

Sedangkan apabila tanah wakaf tersebut belum memilikisertifikat yang harus dilampirkan yaitu:

- 1) Surat permohonan pengesahan hak atas tanah
- 2) Surat bukti kepemilikan tanah serta surat keterangan lainnya sehubungan dengan penegasan haknya
- 3) Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua)
- 4) Surat pengesahan nadzir.³⁴

³³ K. N. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 126–27.

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 89.